



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : \${nomor} Jakarta, \${tanggal}
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Tingkat, Jenis dan
Hukuman Disiplin Bagi WL yang tidak
Melaporkan Harta Kekayaan

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNNP;**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota.

di

Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Undang – Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- e. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan di Lingkungan BNN;
- f. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten Kota;
- g. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah; dan
- h. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.

/2. Sehubungan ...

2. Sehubungan dengan rujukan di atas, berdasarkan Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan untuk ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan bersama ini disampaikan kategori tingkat, jenis dan hukuman disiplin bagi wajib lapor (WL) baik bagi para penyelenggara negara maupun PNS yang tidak melaporkan LHKPN maupun LHKASN sebagai berikut :

a. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

1) Pasal 5 Angka 3

Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.

2) Pasal 20 ayat (1)

Setiap Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1, 2, 3, 5 dan 6 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil :

1) Hukuman Disiplin Sedang

a) Pasal 10 ayat (2) huruf e

Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e yang dilakukan pejabat administrator dan pejabat fungsional

b) Pasal 8 ayat (1) huruf b

Tingkat Hukuman Disiplin Sedang

c) Pasal 8 ayat (3)

Jenis Hukuman Disiplin tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
- Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
- Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

2) Hukuman Disiplin Berat

a) Pasal 11 ayat (2) huruf c

Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e yang dilakukan pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya.

b) Pasal 8 ayat (1) huruf c

Tingkat Hukuman Disiplin berat.

c) Pasal 8 ayat (4)

Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

- Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
- Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
- Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

\$(qrcode)

Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Irwasriksus Ittama BNN.



